



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sragen, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan nomor:023/03/IV/2020, tanggal 22 April 2020;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai mati dengan dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan tiga orang anak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat di Kampung Nalkin, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah empat bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat memutuskan untuk berjualan makanan rumahan seperti tape, kerupuk singkong dan gaplek, namun setiap kali Penggugat sedang sibuk menyiapkan dagangan tersebut Tergugat malah memilih tidur dan bahkan pergi, sehingga Penggugat bekerja sendirian;

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik hanya diam saja lalu pergi mengabaikan Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2021, Penggugat meminta izin kepada Tergugat ingin pergi ke kota Merauke dengan tujuan merawat anak bawaan Penggugat yang sedang sakit, namun setelah tiga hari di kota Tergugat menelfon menyuruh Penggugat untuk segera pulang ke kediaman bersama di Kampung Nalkin, namun karena anak bawaan Penggugat masih sakit sehingga Penggugat menolak untuk pulang, setelah kejadian tersebut Tergugat marah dan mengancam akan pergi meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 1 November 2021, antara Penggugat dan Tergugat di dampingi aparat kampung setempat, dan beberapa orang saksi telah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat berkenan meneruskan perkaranya secara biasa (non-elektronik);

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Muhamad Sobirin, S.HI, sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Mrk, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak mengajukan replik begitupula dengan Tergugat, tidak perlu mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P.);
Bahwa setelah dikonfrontir atas bukti (P.1) tersebut, Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

B.-----BUKTI SAKSI:

- 1.---Saksi pertama bernama - umur 49 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Husein Palela, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai menantu Penggugat.
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai mati dengan dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak April 2020;
 - Bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan karena Penggugat akan bercerai dari Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat di Kampung Nalkin, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah empat bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021, antara Penggugat dan Tergugat di dampingi aparat kampung setempat, dan beberapa orang saksi telah membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----Saksi kedua bernama - umur 35 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Husein Palela, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak bawaan Penggugat.
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai mati dengan dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak April 2020;
- Bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan karena Penggugat akan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat di Kampung Nalkin, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah empat bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021, antara Penggugat dan Tergugat di dampingi aparat kampung setempat, dan beberapa orang saksi telah membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanyakan kepada Tergugat mengenai alat bukti yang akan diajukan di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi di persidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan jika harus bercerai dari Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membenarkan semua gugatan Penggugat, maka tidak diperlukan replik dari Penggugat ataupun Duplik dari Tergugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2020 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 22 April 2020;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah empat bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021, antara Penggugat dan Tergugat di dampingi aparat kampung setempat, dan beberapa orang saksi telah membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis hakim selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar melanjutkan rumah tangganya selama ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 22 April 2020;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis hakim selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

---Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Suparlan, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Muhamad Sobirin, S.HI
Hakim Anggota

Suparlan, S.HI, M.H

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)